



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;  
dan

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Panau, 22 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Juli 2019;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama (Ayah Sambung/Tiri Pemohon II) dan kemudian berwakil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang Imam bernama Imam Ahmad untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Trio Bagus, umur 31 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Setyo, umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Gugat berdasarkan Akta Cerai nomor: 133/AC/2018/PA.Botg dalam usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Gugat berdasarkan Akta Cerai nomor: 225/AC/2019/PA.Botg dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.478/Kua.16.06.01/PW.01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Fatma binti Dg Bantang), yang dilaksanakan pada tanggal 17

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang  
Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, di dalam persidangan para Pemohon memberikan keterangan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II masih dalam proses persidangan perceraian dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan nomor B.478/Kua.16.06.01/PW.01/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor: 133/AC/2018/PA.Botg, atas nama Mahmudah Yaroh Jannah binti Munajad dan PEMOHON I, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 26 April 2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Botg tanggal 9 April 2018 dan telah mempunyai hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor: 225/AC/2019/PA.Botg, atas nama PEMOHON II dan Asri bin Arsyad. C., dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 7 Agustus 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bontang Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Botg tanggal 22 Juli 2019 dan telah mempunyai hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkara Itsbat Nikah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 17 Juli 2019, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat pernikahan tersebut wali bernama Agus (Ayah Sambung/Tiri Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama Imam Ahmad untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Trio Bagus, umur 31 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Setyo, umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai gugat, antara Pemohon I dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang, guna dijadikan sebagai bukti hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bukti P.1. (Surat Keterangan Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup. Alat bukti P.1 akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.2. (Akta Cerai Nomor 133/AC/2018/PA.Botg) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup. Alat bukti P.2 akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bukti P.3. (Akta Cerai Nomor 225/AC/2019/PA.Botg) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup. Alat bukti P.3 akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.3 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena di dalam Petitumnya Pemohon I menuntut menuntut beberapa amar yaitu angka 1 sampai dengan 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 1 terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2, karena petitum angka 1 dapat dikabulkan atau tidak setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.”;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Botg tanggal 22 Juli 2019, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 17 Juli 2019. Sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi dalam rentan waktu belum putusnya pernikahan antara Pemohon II dan suaminya terdahulu, atau Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi ketika Pemohon II masih terikat ikatan suami isteri dengan suaminya yang terdahulu yang bernama Asri bin Arsyad. C.;

Menimbang, bahwa karena syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinyatakan tidak sah karena Pemohon II masih dalam status isteri orang lain, sehingga haruslah dianggap bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi pernikahan karena pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, di dalam surah An-Nisa ayat 24, Allah SWT berfirman:

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karenanya petitum Permohonan para Pemohon pada angka 2 tidak terbukti dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak terbukti, maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan dan permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriah oleh H. Samad Hariyanto, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hijerah, S.H., S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**H. Samad Hariyanto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riduansyah, S.H.I.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I**

Panitera

**H. Mursidi, S.H., M.Hum.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.103/Pdt.P/2020/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)